



Analisis Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam

Indah Dwi Agustina Dewi^{1*}, Raras Elok Manikam Putri Pribadi², Azka Nabilatuz Zahra³, Zaskia Syafa Azizah⁴, Salsabila Nur Syifa⁵, Naysila Khoirotnun Nisa⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷ Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 24081194001@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The principle of "Al-Umuru Bi Maqasidiha," meaning "everything depends on its purpose," is one of the main principles of Islamic law that plays a crucial role in Islamic economic practices. This research aims to outline the meaning, legal basis, branches, and application of this principle in modern economic activities. The method used is a literature review, examining the Quran, Hadith, the opinions of scholars, and contemporary studies related to Islamic economics. The results of the study indicate that intention is a key factor in determining the validity or invalidity of an act, both in worship and transactions. This principle is relevant to addressing contemporary transaction developments, such as Islamic banking, fintech, and digital investment instruments, by emphasizing objectives aligned with the maqasid al-shariah (Islamic principles). The evolving branches of this principle emphasize the role of intention in distinguishing between custom and worship, establishing the validity of contracts, and transforming permissible activities into acts of worship. Its application in Islamic economics encompasses transaction contracts, asset management (mal), and Islamic banking practices, all of which are directed toward achieving benefits and preventing harm. In conclusion, the principle of Al-Umuru Bi Maqasidiha (The Principle of Proper Conduct and the Principle of Good Conduct) is highly urgent in building an Islamic economic system that is just, imbued with integrity, and oriented toward blessings.*

Keywords: *Al-Umuru Bi Maqasidiha; Islamic Economics; Maqasid Sharia; Islamic Transactions; Norm*

Abstrak. Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha yang berarti “segala sesuatu bergantung pada tujuannya” merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang berperan penting dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna, dasar hukum, cabang-cabang, serta penerapan kaidah tersebut dalam aktivitas ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, serta kajian kontemporer terkait ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa niat menjadi faktor kunci dalam menentukan sah atau batalnya suatu amal, baik dalam ibadah maupun muamalah. Kaidah ini relevan untuk menghadapi perkembangan transaksi kontemporer, seperti perbankan syariah, fintech, dan instrumen investasi digital, dengan menekankan tujuan yang selaras dengan maqashid al-shariah. Cabang-cabang kaidah yang berkembang menegaskan peran niat dalam membedakan antara adat dan ibadah, menetapkan keabsahan akad, serta mengubah aktivitas mubah menjadi ibadah. Penerapannya dalam ekonomi Islam mencakup akad transaksi, pengelolaan harta (mal), dan praktik perbankan syariah, yang seluruhnya diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan kemudharatan. Kesimpulannya, kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha memiliki urgensi tinggi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada keberkahan.

Kata Kunci: Al-Umuru Bi Maqasidiha; Ekonomi Islam; Maqashid Syariah; Transaksi Syariah; Kaidah

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang tidak hanya menekankan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari *Al-Qur’an*, Hadis, serta kaidah-kaidah *fiqh*. Di antara kaidah penting yang menjadi pijakan dalam transaksi adalah *Al-Umuru Bi Maqasidiha*, yang berarti setiap perbuatan tergantung pada tujuan di baliknya. Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas termasuk praktik muamalah dan kegiatan ekonomi harus dilihat dari niat serta orientasi yang melatarbelakanginya (Hilal, 2011).

Seiring perkembangan zaman, bentuk transaksi kian beragam, mulai dari jual beli tradisional hingga layanan keuangan berbasis digital. Meski demikian, tidak semua praktik tersebut sesuai dengan prinsip *syariah*. Hal itu yang membuat pemahaman mengenai penerapan kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menjadi sangat penting agar transaksi berjalan sesuai tujuan yang benar dengan menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan (Gustin & Yazid, 2025).

Dengan memahami kaidah ini secara lebih mendalam, mahasiswa maupun praktisi ekonomi Islam dapat menilai sekaligus menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini akan memperkuat peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan, keberkahan, serta keseimbangan dalam aktivitas perekonomian masyarakat (Hilal, 2011).

2. METODE

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh lewat telaah literatur yang relevan, meliputi sumber primer seperti *Al-Qur'an*, hadis, dan kaidah fiqh, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dan penerapannya dalam ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep dasar dan cabang-cabang kaidah, kemudian menganalisis relevansi serta aplikasinya dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer. Validitas kajian dijaga dengan membandingkan pendapat para ulama klasik dan modern, serta mengaitkan temuan dengan prinsip *maqashid syariah* (Sri & Wasilah, 2013).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha*

Lafadz "*al-umūr*" adalah bentuk jamak dari kata "*al-amr*" yang memiliki arti segala sesuatu yang berupa perkataan atau perbuatan. Allah SWT telah berfirman yang artinya, "Segala urusan akan kembali kepada-Nya". Menunjukkan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan manusia itu disebut *amr*, atau segala urusan. Sedangkan "*bi-maqāshidiha*" berarti dengan tujuan tertentu. Dalam segala amal perbuatan ini mengandung arti bahwa setiap apa yang kita lakukan memiliki sebuah tujuan yang jelas, entah membuahkan sebuah harapan untuk mendapatkan pahala atau pun tidak (*Al-Bukhari & Muslim, Hadis*). Menurut (Anwar & Hidayat, 2021), niat memiliki peran penting dalam *maqashid syariah* karena menjadi pembeda antara amal ibadah dengan aktivitas rutin oleh karena itu, semua apa

yang kita perbuat sangat bergantung berdasarkan niat atau tujuan yang kita lakukan, bukan hanya dari perbuatan nya saja.

Niat menjadi pembeda utama antara ibadah dan tindakan rutin sehari-hari. Contohnya, puasa yang di laksanakan dengan niat ibadah didalamnya maka ibadah puasanya dianggap sah dan mendapatkan pahala, tetapi jika hanya untuk menjaga Kesehatan atau diet, maka tidak dihitung sebagai ibadah. Para ulama bersepakat bahwa ibadah tidak sah tanpa ada niat didalamnya. Adapun beberapa fungsi niat menurut ulama adalah, pertama bisa membedakan antara ibadah wajib dan kebiasaan sehari-hari, kedua, menentukan baik buruknya suatu perbuatan, dan ketiga bisa membedakan antara ibadah wajib dan sunnah (*Al-Bukhari & Muslim, Hadis; Anwar & Hidayat, 2021*).

Kaidah "*al-umūr bi maqāshidiha*" artinya segala sesuatu bergantung pada tujuan niatnya yang didasarkan pada banyak dalil syar'i, terutama dari hadis nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu hadis utama yang menjadi sangat dasar dalam kaidah ini adalah sabda Rasulullah SAW. Yang artinya, "setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan" (*Al-Bukhari & Muslim, Hadis*). Hadis ini menegaskan bahwasanya niat adalah faktor utama nilai suatu perbuatan, baik dalam ibadah maupun urusan sehari-hari. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang sangat memperkuat hal ini, seperti dalam QS. *Al-Bayyinah: (5)* yang menyatakan bahwa manusia diperintahkan hanya untuk menyembah Allah dengan niat tulus dan ikhlas. Ia menunjukkan bahwa kemurnian niat sangat penting agar amal diterima Allah SWT.

Dasar teoritis dari kaidah ini didasarkan pada prinsip utama :

Maqashid al-Amal dalam islam, penilaian suatu tindakan tidak hanya dilihat dari apa yang tampak secara lahir, tetapi juga dilihat dari maksud dan tujuan yang ada dibalik perbuatan tersebut. Tujuan ini menjadi aspek sangat penting dalam menentukan keabsahan dan nilai amal itu (*Anwar & Hidayat, 2021*).

Keselarasannya antara niat dan perbuatan islam. Mengajarkan pentingnya mempunyai kesesuaian antara niat didalam hati dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari, tetapi niatnya bertujuan untuk melakukan hal yang buruk dan merusak, maka apa yang dilakukan itu dianggap tidak sah dan bisa menjadi dosa menurut hukum dan etika dalam islam. Prinsip ini juga menegaskan bahwa dalam konteks muamalah, tujuan yang benar akan membawa kemaslahatan, sedangkan tujuan yang salah akan merusak tatanan transaksi (*Fathoni & Lestari, 2022*).

Urf dan *illah* Kaidah ini juga terkait dengan konsep *illat* (alasan hukum) dalam ilmu *ushul fiqh*, karena niat memiliki sangat penting penentu penyebab dan alasan dibalik suatu ketetapan hukum. Selain itu, kaidah ini berhubungan dengan *urf* yaitu kebiasaan masyarakat, yang biasanya dijadikan patokan untuk menilai niat di balik suatu tindakan (*Al-Bukhari & Muslim, Hadis*).

Dasar Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* Dalam Ekonomi Islam

Kaidah adalah sebuah prinsip hukum umum yang dapat diterapkan pada berbagai ketentuan hukum yang lebih spesifik pembahasan pada bagian ini berfokus tentang dasar kaidah *al umuru bi maqasidiha* yang dimana kata tersebut tadi bila dijadikan dua bagian menurut Bahasa arab yaitu *al-amr* dan *al-maqhasid* sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel rujukan yang saya ambil *al-amr* memiliki makna *al-fi'lu* yang diartikan merupakan suatu perbuatan atau tindakan anggota badan, bisa kita maknai pula menjadi *al-hal* yang biasanya di kaitkan dengan tindakan manusia. Yang di mana hal tersebut disebut pada firman Allah SWT dalam (Q.S *Hud* : 19) yang berbunyi : “*wa maa amru fir'auna birosyid*”. Yang artinya : “Dan tindakan Fir'aun itu tidaklah memberi petunjuk”.

Sedangkan *al-maqhasid* merupakan niat dalam suatu tujuan yang ditekankan untuk membedakan antara amal duniawi biasa dengan amal bernilai *ukhrawi* (beribadah) bisa kita artikan secara sederhananya seperti setiap perbuatan yang sama kita lakukan maka hasilnya berbeda dikarenakan niat berbeda menurut (Mufid, 2019), kaidah ini selaras dengan maqashid al-shariah karena memastikan bahwa perbuatan tidak hanya dilihat dari bentuk lahir, melainkan tujuan yang mendasarinya. Dengan demikian bahwa perbuatan *mukallaf* (orang yang wajib menjalankan syariat) dan *tasharruf* (tindakan, perbuatan, atau pengelolaan) baik secara ucapan dan perbuatan (amal) dapat berbeda sesuai dengan perbedaan maksud dibalik perbuatannya. Fenomena ini mengindikasikan sebagaimana hadis yang ada yaitu berbunyi :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya : “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan yang sesuai dengan apa yang ia niatkan“. Hadis diriwayatkan dari Imam al-Sittah (Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah) dari Umar ibn al-Khattab.

لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ

Artinya : “tidak ada amal bagi orang yang tidak memiliki niat.“ Hadis Riwayat al-Baihaqi dari Anas ibn Malik. “

Dasar kaidah ini tidak hanya bersandar pada hadis Nabi, tetapi juga ditegaskan oleh ulama ushul fiqh klasik seperti *Wahbah al-Zuhaili* yang menyebutkan bahwa niat memiliki peran krusial dalam menentukan keabsahan akad dan perilaku hukum (Mufid,2019). Dari kedua hadis diatas dapat di pahami bahwa suatu perbuatan dari seorang mukallaf senantiasa di nilai dengan berdasarkan niatnya, jika niatnya baik maka perbuatan yang dilakukannya akan bernilai sah dan baik. Namun jika sebaliknya maka amal yang dikerjakanya pun akan menjadi rusak.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa niat dipahami sebagai keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang disertai dengan pelaksanaannya. Sementara itu, berdasarkan pendapat *mazhab Hanbali*, niat terletak dalam hati karena niat mencerminkan maksud, dan maksud itu sendiri berada dalam hati. Al-Baihaqi menyatakan bahwa aktivitas manusia bisa berasal dari berbagai sumber, seperti hati, ucapan, atau bagian tubuh lainnya. Akan tetapi, niat yang datang dari hati dianggap sebagai yang paling penting karena dapat mengubah suatu tindakan menjadi ibadah. Niat berfungsi sangat krusial dalam menilai kualitas dan makna dari setiap amal yang membedakan antara ibadah dan adat, antara tindakan baik dan buruk, serta antara ibadah yang wajib dan sunnah. dilakukan seseorang. Dengan demikian, niat perlu didasari oleh tujuan yang jelas untuk dapat membedakan antara ibadah dan adat, antara tindakan baik dan buruk, serta antara ibadah wajib dan sunnah. Dalam hal diterimanya suatu ibadah, memiliki tiga persyaratan penting yang perlu dipenuhi. Pertama, ibadah yang kita laksanakan harus dilakukan dengan niat yang tulus (Faishal, Adly, & Firmansyah, 2024).

Pedoman dalam Menghadapi Transaksi Modern

Perkembangan instrumen ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah, fintech, aset digital, dan instrumen investasi baru menimbulkan banyak persoalan hukum yang tidak ditemukan pada literatur klasik. Dalam hal ini, kaidah *Al-Umuru bi Maqāṣidihā* sangat relevan karena memberikan dasar ijtihad bagi para ulama dan ekonom syariah untuk menilai keabsahan produk-produk tersebut. Jika suatu instrumen memiliki tujuan yang membawa kemaslahatan dan sesuai dengan *maqāṣid al-shariah*, maka ia dapat diterima; sebaliknya jika bertujuan merusak atau menimbulkan mudarat, maka harus ditolak (Noor & Sulaeman, 2023).

Membangun Etika Bisnis Islami

Relevansi lain dari kaidah ini adalah dalam pembentukan etika bisnis Islami. Dengan menekankan pentingnya niat, maka aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah apabila diarahkan untuk tujuan yang baik. Hal ini membangun kesadaran bahwa praktik bisnis tidak boleh terlepas

dari nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga aspek moral (Majid, Zainol, dkk., 2018).

Menjadi Dasar Penilaian Hukum Transaksi

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan termasuk transaksi ekonomi dinilai bukan hanya dari bentuk lahiriah, tetapi juga dari tujuan dan niat pelakunya. Dengan demikian, suatu transaksi dapat dinyatakan sah secara formal, namun tetap batal jika tujuannya tidak sesuai dengan *syariah*. Ini menegaskan aspek substantif dalam penilaian hukum ekonomi Islam (Faishal, Adly, & Firmansyah, 2024).

Cabang - Cabang Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha

Kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* adalah salah satu prinsip umum dalam ilmu *fiqih*. Meskipun prinsip ini bersifat umum, dalam penerapan nyata, tidak cukup hanya mengandalkan prinsip tersebut saja. Dari kaidah ini, para ulama mengembangkan berbagai cabang kaidah yang lebih spesifik untuk mengatur berbagai masalah dalam ibadah dan muamalah. Cabang-cabang ini berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai kasus nyata, membantu para ulama dan praktisi hukum Islam dalam menetapkan hukum yang tepat (Hilal, 2011; Mufid, 2019). Untuk lebih mudah diterapkan, para ulama mengembangkan kaidah besar ini menjadi beberapa kaidah yang lebih detail lagi.

Cabang-cabang ini muncul karena kebutuhan untuk menjawab berbagai pertanyaan hukum yang lebih spesifik, sekaligus untuk menekankan peran niat dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya cabang-cabang ini, kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi bisa digunakan sebagai panduan praktis dalam menentukan apakah suatu perbuatan sah, batal, halal, atau haram. Prinsip tentang niat bisa diterapkan dalam kaidah yang lebih operasional. Hal ini penting karena dalam praktik nyata, niat tidak hanya memengaruhi ibadah ritual, tetapi juga menentukan keabsahan suatu akad, transaksi, atau perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Anwar & Hidayat, 2021).

Menurut Arnisa dkk. (2022), turunan tersebut di antaranya: (1) *Al-niyyah fī al-‘ibādāt shart*, (2) *Al-‘ibrah fī al-‘uqūd li al-maqāsid wa al-ma‘ānī lā li al-alfāz wa al-mabānī*, (3) *At-thawāba illā bi al-niyyah*, (4) *Al-aṣl fī al-‘uqūd al-riḍā*, (5) *Innamā tu‘tabar al-niyyah fī al-ibtidā’*, (6) *Al-niyyah taj‘al al-mubāḥ ‘ibādah*, (7) *Al-niyyah tamayyizu al-‘ādāt ‘an al-‘ibādāt*.

Kaidah Al-niyyah fī al-‘ibādāt shart

Artinya: Niat adalah kunci untuk sahnya ibadah.

Aturan ini menegaskan bahwa niat memegang peranan yang penting dalam seluruh setiap jenis ibadah, baik yang memerlukan dari tindakan fisik seperti salat dan puasa, maupun

yang melibatkan keuangan seperti zakat dan haji. Tanpa adanya niat, ibadah tidak akan dianggap sah menurut syariat. Aturan ini juga menjadi cabang langsung dari prinsip bahwa perbuatan seseorang hanya dinilai berdasarkan sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya (niatnya). Niat dalam konteks ibadah berfungsi sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya.

Al-'Ibratu fil 'Uqūd li al-Maqāṣid wa al-Ma'ānī lā li al-Alfāz wa al-Mabān

Artinya: Apa yang menjadi fokus dalam suatu akad adalah tujuan dan arti yang terkandung (substansi), bukan hanya ungkapan dan tampilan fisiknya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam berbagai transaksi dan akad, hukum Islam lebih menekankan pada niat dan tujuan sesungguhnya (hakikat) dari suatu ungkapan, daripada hanya lafaz atau rangkaian kata yang digunakan. Dengan demikian, niat serta tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk fisik dari ucapan atau tulisan.

Dalam sebuah perjanjian, yang diperhatikan adalah maksud dan tujuan, bukan hanya kata-kata atau bentuknya. Contohnya, dalam urusan ekonomi, jika seseorang mengucapkan “*hibah*” tetapi maksudnya sebenarnya adalah “jual beli”, maka secara hukum tetap dianggap sebagai jual beli. Artinya, yang penting adalah niat di balik perjanjian, bukan hanya kata-kata atau bentuknya saja. (Noor & Sulaeman, 2023) dalam jurnal MASTER menekankan bahwa keberlakuannya akad jual beli ditentukan oleh maksud kedua pihak, bukan hanya dari apa yang diucapkan.

Lā thawāba illā bi al-niyyah

Artinya: Tidak Ada Pahala Kecuali Dengan Niat

Kaidah ini menyatakan bahwa pahala atas suatu perbuatan hanya diperoleh jika dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Meskipun suatu tindakan mungkin sah secara lahir (tidak berdosa), namun jika niatnya tidak ikhlas, maka pahala tidak diterima. Selain itu dari perspektif Ekonomi Islam dalam jurnal “Entrepreneurial Intention from the Islamic Perspective: A Holistic Approach” (2018). Penelitian tersebut menekankan bahwa: “An intention is an individual’s internal desire to predict behaviour. As an all-encompassing religion, Islam is a way of life that places priority on the intention of its believers that leads to their actions.” Ini menunjukkan bahwa niat (intention) merupakan fondasi inti dalam segala aktivitas, termasuk ekonomi dan bisnis, karena memprediksi perilaku dan hasil yang sesuai syariah. Dalam riwayat lain, pernah dibahas juga tentang cabang akidah ini yaitu dalam hadis *innamal a'mālu bin-niyyāt* menyatakan “Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.” Jika seseorang berdagang hanya untuk

keuntungan dunia semata (tanpa niat *lillāh*), maka keberkahan dan pahala dari Allah tidak diperoleh (Majid, Zainol, dkk., 2018).

Al-aṣl fī al-‘uqūd al-riḍā,

Artinya: Hukum asal dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak.

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam sebuah transaksi atau perjanjian seperti jual beli, sewa, hibah, pernikahan, dan berbagai hal lainnya, yang menjadi landasan sahnya adalah kesediaan (*riḍha*) dari kedua belah pihak yang terlibat. Dalam pandangan Islam, suatu perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan yang berlandaskan kebebasan memilih, bukan hasil dari paksaan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam *Al-Qur’an*, surah *An-Nisa*: 29 yang berarti "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling mengonsumsi harta satu sama lain dengan cara yang salah, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan di antara kalian.

Innamā tu‘tabar al-niyyah fī al-ibtidā’

Artinya: Yang diperhitungkan adalah niat di awal ibadah.

Kaidah ini menegaskan bahwa niat dalam ibadah harus ditetapkan sejak awal pelaksanaan ibadah agar sah dan bernilai pahala. Niat yang muncul di tengah atau setelah ibadah tidak berpengaruh pada keabsahannya, kecuali pada kondisi tertentu yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, seseorang yang mengubah niatnya di tengah ibadah, misalnya dari niat wajib menjadi sunnah, maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Prinsip ini sesuai dengan hadis riwayat (*al-Bukhari* dan *Muslim*) mengenai pentingnya niat, serta diperkuat oleh penjelasan (Hilal, 2021) yang menekankan urgensi kaidah *fiqhiyyah* dalam menjaga ketepatan pelaksanaan ibadah.

Al-niyyah taj‘al al-mubāh ‘ibādah

Artinya: Niat dapat mengubah hal yang mubah menjadi kegiatan yang bernilai ibadah.

Kaidah ini menegaskan tindakan yang pada asalnya diperbolehkan, seperti makan, tidur, bekerja, dan berjalan, dapat bertransformasi menjadi ibadah dan mendatangkan pahala jika dilaksanakan dengan niat yang tepat, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai bentuk pelaksanaan perintah-Nya. Dengan kata lain, Islam sangat menghargai dorongan batin (niat) sehingga kegiatan duniawi dapat beralih menjadi amal yang memiliki nilai ukhrawi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak terdapat batasan tegas antara aktivitas dunia dan akhirat, asalkan dilakukan dengan niat karena Allah. (Zaviril, Amanina, Siregar, & Hutabarat, 2025)

Al-niyyah tamayyizu al-‘ādāt ‘an al-‘ibādāt.

Artinya: Niat dalam muamalah membedakan antara kebiasaan dan ibadah.

Kaidah ini menerangkan bahwa niat berfungsi untuk membedakan antara tindakan yang bersifat umum (tradisi) dan ibadah yang memiliki nilai di kehidupan setelah mati. Banyak tindakan yang tampak serupa secara fisik, tetapi status hukumnya berbeda karena niat yang mendasarinya. Contohnya, mandi untuk menyegarkan diri adalah tindakan biasa. Namun, mandi dengan tujuan untuk membersihkan diri dari hadas besar (mandi janabah) merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan diatur dalam syariat. Hal ini menegaskan pentingnya niat sebagai penentu makna hukum dari berbagai tindakan. Tanpa niat, suatu tindakan hanya dianggap sebagai kegiatan sehari-hari, bukan sebagai ibadah (Hilal, 2011).

Penerapan Kaidah Al Umuru Bi Maqasidiha Dalam Ekonomi Islam

Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Akad (Transaksi)

Dalam bukunya *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, menyatakan bahwa ada dua jenis *fiqhiyyah*: *fiqhiyyah*, yang berasal dari kata *fiqh*, yang berarti pengetahuan atau pemahaman, dan *qawaid*, yang berasal dari kata asas, landasan, dasar, atau fondasi. Oleh karena itu, secara etimologi, *qawaid fiqhiyyah* mengacu pada aturan yang sudah mapan, diterima, atau mendasar bagi pengetahuan *fiqh*. Penerapan kaidah-kaidah ini dalam akad atau transaksi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap *muamalah* (interaksi sosial) yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini dapat dilihat di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang merupakan organisasi jasa keuangan yang memfasilitasi transaksi keuangan jangka panjang. Transaksi, baik dalam bentuk letter of credit (LC), angsuran, atau tunai, serta transaksi elektronik, akan memberikan perlindungan hukum jika dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewenangan hukum, dan akan bersifat illegal jika ada pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi (Fathurrahman Azhari, dikutip dalam Hilal, 2011).

Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Mâl (Aset Kekayaan)

“Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri’at Islam hukumnya adalah haram” (Hilal, 2011).

Contohnya, memakai uang dari hasil korupsi, mencuri, upah dari melakukan zina, ataupun hal haram yang lainnya, dalam hukum perdata, hal ini diatur oleh doktrin ganti rugi karena melawan hukum perbuatan atau wanprestasi, di mana kerugian harus diganti tanpa melihat apakah itu disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian.

Contohnya, seorang pengemudi yang menabrak kendaraan lain karena mengantuk, ia tetap harus mengganti biaya perbaikan kendaraan yang ditabraknya.

“Kekayaan yang dimiliki menjadi tanggung jawab individu untuk menggantinya jika terjadi kerugian akibat kesalahan, sama halnya dengan tanggung jawab yang dimiliki ketika merusaknya secara sengaja.”

Misalnya, ketika pengemudi mobil sewaan mengalami kecelakaan, baik karena menabrak atau ditabrak oleh kendaraan lain, ia bertanggung jawab atas biaya perbaikan atau penggantian mobil yang disewanya.

Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Perbankan

Tujuan penerapan kaidah fiqih dalam perbankan, terutama perbankan syariah, adalah mendukung aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir*, dan perjudian. Namun demikian, jika tujuan utamanya hanyalah untuk memperoleh keuntungan melalui pendekatan dengan cara mendekati praktik ribawi, maka akad tersebut harus ditolak dengan menegaskan tujuan dan niat. Setiap akad pembiayaan, seperti *murābahah*, *mudhārabah*, dan *ijarah* dinilai berdasarkan tujuan dan bentuk formalnya, tetapi juga dari orientasi yang melatarbelakanginya. Jika tujuan transaksi selaras dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*, maka akad dapat dinyatakan sah dan bermanfaat. Namun, jika tujuan transaksi bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad tersebut tidak memiliki legitimasi (Sri & Wasilah 2013).

Dengan demikian, penerapan kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam perbankan syariah tidak hanya menjaga kesesuaian hukum formal, tetapi juga membangun etika bisnis yang berkeadilan, jujur, dan berorientasi pada keberkahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah adalah institusi keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk membantu umat (Sri & Wasilah 2013).

4. KESIMPULAN

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* atau “segala sesuatu tergantung pada tujuannya” menjadi salah satu pijakan penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak cukup dilihat dari bentuk luarnya saja, tetapi juga dari niat dan tujuan di baliknya. Dengan begitu, praktik ekonomi bisa berjalan sesuai dengan nilai *syariah* yang menjunjung keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Dalam konteks sekarang, kaidah ini masih sangat relevan, bahkan bisa menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern, mulai dari transaksi sehari-hari, bisnis, hingga layanan keuangan syariah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. (n.d.). Sahih al-Bukhari 6689 (Kitāb al-Aymān wa al-Nudhūr). Hadis: “Innamal a‘mālu bin niyyāt...” (dikutip dalam Anwar & Hidayat, 2021).
- Anwar, M., & Hidayat, R. (2021). Maqashid syariah dan relevansinya dalam praktik ekonomi modern. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 145–160. <https://journal.uinsby.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/2894>
- Arnisa, N., Adly, A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah yang berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāsidihā. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 507–519. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih>
- Faishal, F., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah al-Umur bi Maqasidiha dan penerapannya dalam fikih keluarga. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 120–130. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.948>
- Fathoni, A., & Lestari, N. (2022). Urgensi kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam praktik perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 7(1), 101–115. <https://journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jebis/article/view/6421>
- Gustin, M., & Yazid, M. (2025). Penerapan kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam penentuan hak kepemilikan di muamalah kontemporer perspektif Imam Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi. *Mulaqah: Jurnal Studi Islam*. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/11877>
- Hilal, S. (2011). Urgensi kaidah fihiyyah dalam pengembangan ekonomi Islam. *Al-‘Adalah*, 8(1), 1–12.
- Kusuma, S. W., Azzahra, N., Aini, N., & Arbi, M. (2024). Kedudukan qawaid fiqiyah dalam perumusan hukum. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(3), 228–236.
- Majid, N. A., Zainol, F. A., et al. (2018). Entrepreneurial intention from the Islamic perspective
- Mufid, M. (2019). Kaidah fikih ekonomi dan keuangan kontemporer: Pendekatan tematis dan praktis. Prenada Media.
- Noor, I., & Sulaeman, S. (2023, Desember). Implementasi kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam praktik al-buyu’ dan ijarah. *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, 3(2). <https://doi.org/10.30595/jmbt.v3i2.15546>
- Purwanto, M. R. (2016). Maqashid al-syari’ah and legal maxims (qawa’id al-fiqhiyyah) as source of medical action.
- Sri, & Nurhayati, W. (2013). Akuntansi syariah di Indonesia. Salemba Empat. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/download/381/286/1078>
- Zaviril, Y. R., Amanina, P., Siregar, L. M., & Hutabarat, A. P. (2025). Aplikasi kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam aspek ibadah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 3(1).